



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENGGUNAAN
KENDARAAN OPERASIONAL DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan dengan efektif, efisien dan optimal perlu ditunjang sarana yang cukup dan memadai;
 - b. bahwa guna tertib administrasi perlu pengaturan tata cara pengadaan dan penggunaan kendaraan operasional di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Penggunaan Kendaraan Operasional di Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 136);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
DAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan lainnya yang sah.
15. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
16. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pengadaan dan penggunaan kendaraan operasional di Desa menggunakan dana yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;

- b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kualitas hasil kerja.

BAB II KENDARAAN OPERASIONAL DI DESA

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 4

- (1) Kendaraan operasional di Desa meliputi transportasi darat dan transportasi air kendaraan bermotor milik Pemerintah Desa yang lazimnya digunakan untuk angkutan barang dan orang.
- (2) Kendaraan operasional di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kendaraan roda dua;
 - b. kendaraan roda tiga;
 - c. kendaraan roda empat; dan
 - d. kapal motor.
- (3) Mekanisme pengadaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 5

- (1) Kendaraan operasional di Desa digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kendaraan operasional di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Spesifikasi

Pasal 6

- (1) Spesifikasi Kendaraan Operasional di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda dua:

jenis kendaraan	: bebek, trail, scooter
kapasitas mesin maksimal	: 160 cc
jenis bahan bakar	: bensin

- | | |
|-----------------|-------------------|
| tahun pembuatan | : terbaru |
| jenis transmisi | : otomatis/manual |
- b. kendaraan roda tiga:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| jenis kendaraan | : roda 3 (tiga) |
| kapasitas mesin maksimal | : 300 cc |
| jenis bahan bakar | : bensin |
| tahun pembuatan | : terbaru |
| jenis transmisi | : manual |
- c. kendaraan roda empat:
1. Mobil Dinas Desa:

jenis kendaraan	: Minibus/MPV
warna	: Hitam
kapasitas mesin maksimal	: 1.500 cc
jumlah silinder	: 4 Silinder
jenis bahan bakar	: Bensin
tahun pembuatan	: Terbaru
jenis transmisi	: Otomatis/Manual
jumlah kursi penumpang	: 7 Orang
 2. Mobil *Ambulance* Desa:

jenis kendaraan	: van
warna	: putih
kapasitas mesin maksimal	: 1.500 cc
jumlah silinder	: 4 silinder
jenis bahan bakar	: bensin
tahun pembuatan	: terbaru
jenis transmisi	: otomatis/manual
 3. Mobil Angkutan Desa:

jenis kendaraan	: <i>Pick Up</i>
warna	: hitam/putih
kapasitas mesin maksimal	: 1.500 cc
jumlah silinder	: 4 silinder
jenis bahan bakar	: bensin
tahun pembuatan	: terbaru
jenis transmisi	: manual
- d. Kapal motor:
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| jenis kendaraan | : Kapal penumpang |
| warna | : Menyesuaikan |
| dimensi: a. panjang | : 3-5 m |
| b. lebar | : 1-2 m |
| jenis mesin | : mesin tempel |
| tenaga mesin maksimal | : 25 HP/5.000 rpm |

jenis bahan bakar	: bensin/solar
tahun pembuatan	: terbaru
kapasitas penumpang	: 10 orang

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda Label/Tulisan

Pasal 7

- (1) Kendaraan operasional di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan tanda label aset Desa.
- (2) Pemasangan tanda label/tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda dua, pada fisik kendaraan diberikan tanda berupa label aset Desa dan register aset Desa.
 - b. kendaraan roda tiga, pada fisik kendaraan diberikan tanda label/tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
 - b) posisi pada sisi kanan dan kiri bak kendaraan; dan
 - c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.
 2. tulisan kendaraan operasional berupa kendaraan roda tiga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) warna huruf menyesuaikan dengan warna kendaraan;
 - b) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
 - c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri bak kendaraan;
 - d) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh: "KENDARAAN OPERASIONAL DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN TANAH BUMBU"
 - c. kendaraan roda empat, pada fisik kendaraan diberikan tanda label/tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Mobil Dinas Desa
 - a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
 - 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
 - 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

b) tulisan kendaraan operasional berupa mobil dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) warna huruf putih/menyesuaikan dengan warna kendaraan;
- 2) ukuran huruf 70 pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
- 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
- 4) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh: "MOBIL OPERASIONAL DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN TANAH BUMBU"

2. Mobil Ambulance

a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
- 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
- 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

b) tulisan kendaraan operasional berupa mobil *ambulance* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) warna huruf merah untuk tulisan "*Ambulance*" dan warna hitam untuk tulisan lainnya;
- 2) ukuran huruf 70 (tujuh puluh) pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
- 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil;
- 4) memuat nomor telepon yang dapat dihubungi; dan
- 5) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh: "AMBULANCE DESA ... KECAMATAN
... KABUPATEN TANAH BUMBU NO. TELP. ..."

3. Mobil Angkutan

a) gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
- 2) posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan; dan
- 3) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

b) tulisan kendaraan operasional berupa mobil angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) warna huruf hitam;
- 2) ukuran huruf 70 (tujuh puluh) pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
- 3) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan mobil; dan
- 4) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh: "MOBIL ANGKUTAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN TANAH BUMBU"

d. Kapal motor

1. gambar logo Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) logo dengan ukuran 15 cm dan tinggi 17,5 cm;
- b) posisi pada sisi kanan dan kiri badan kapal; dan
- c) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

2. tulisan kendaraan operasional berupa kapal motor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) warna huruf hitam;
- b) ukuran huruf 70 (tujuh puluh) pts dengan jenis huruf "*arial narrow bold*";
- c) tulisan diletakkan pada kanan dan kiri badan kapal; dan
- d) daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

Contoh: "KAPAL MOTOR DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN TANAH BUMBU"

(3) Contoh gambar logo Pemerintah Daerah, label/tulisan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan modifikasi atas Kendaraan Dinas Operasional roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa mobil penumpang menjadi mobil *ambulance*.

(2) Spesifikasi modifikasi mobil penumpang menjadi mobil *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. *LED flashlight* Bar Merah;

- b. sirene multi suara lengkap dengan *microphone*;
- c. logo dan stiker ambulans;
- d. kaca film;
- e. bumper belakang dilapisi pelat *stainless steel*;
- f. lantai berbahan *plywood* dilapisi oleh *vinyl (hospital grade)*;
- g. bangku jok pengantar paramedik model box penyimpanan kapasitas untuk 2 (dua) orang;
- h. lampu sorot LED kabin belakang;
- i. lampu periksa pasien dengan model *sliding* geser;
- j. landasan *stretcher* bahan *polywood* dilapisi *vinyl* lengkap dengan tutup ruang penyimpanan *scoop stretcher, reel* dan pengunci *stretcher* bahan *stainless steel*;
- k. gantungan infus bentuk geser berbahan *stainless steel*;
- l. kotak P3K;
- m. sistem oksigen standar:
 - 1. 1 (satu) buah tabung oksigen dengan kapasitas 1m³;
 - 2. 1 (satu) buah regulator dengan *humidifier* dan *flowmeter*;
 - 3. 1 (satu) set alarm indikator oksigen dengan sistem infra merah; dan
 - 4. 1 (satu) buah *nasal cannula* dan *face mask cannula*.
- n. ambulans *roll in cot stretcher*;
- o. sumber listrik DC 3 *outlets*;
- p. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 1 kg;
- q. disinfektari/ *gel aseptic* dengan *bracket*; dan
- r. berdasarkan faktor kebutuhan medis, ambulans Desa merupakan ambulans transpor yang bertanda *list kuning*.

Pasal 9

Kendaraan operasional di Desa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar merah.

Pasal 10

Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pengamanan atas kendaraan operasional.
- (2) Pengamanan atas kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan fisik;
 - b. pengamanan administrasi; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilaksanakan dengan:
 - a. perlengkapan alarm;
 - b. kunci pengaman;
 - c. penyimpanan kendaraan di lingkungan kantor Desa.
- (4) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamankan dan menyiapkan secara tertib atas dokumen:
 - a. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - d. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
- (5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan dokumen bukti kepemilikan kendaraan operasional dalam brankas Desa atau tempat penyimpanan yang aman lainnya;
 - b. mengajukan bukti kepemilikan kendaraan operasional dengan nama pemilik Pemerintah Desa;
 - c. melakukan pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - d. membayar pajak kendaraan bermotor yang dibiayai dari APB Desa setiap tahun.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan operasional dengan melakukan perawatan berkala.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKP Desa dan dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari ADD atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAAN BBM

Bagian Kesatu
Penganggaran BBM

Pasal 13

Biaya BBM untuk kendaraan operasional dianggarkan pada APB Desa yang bersumber dari ADD atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerima BBM

Pasal 14

Penerima BBM untuk kendaraan operasional:

- a. Kepala Desa yang memegang kendaraan operasional;
- b. Perangkat Desa yang memegang kendaraan operasional; dan
- c. Aparatur Pemerintahan Desa lainnya yang memegang kendaraan operasional.

Bagian Ketiga
Besaran Pemberian BBM

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan atau tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam kota dan luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM.
- (2) Besarnya pemberian BBM kendaraan operasional diberikan berdasarkan jenis kendaraan, jarak tempuh dan kebutuhan serta kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Besarnya pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya pengadaan BBM untuk kendaraan operasional di lingkungan Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyediaan BBM

Pasal 16

- (1) Penyediaan BBM dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui pembelian secara langsung.
- (2) Pembelian atau pengisian BBM kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di SPBU atau penyedia BBM lainnya melalui pembelian tunai berupa nota/struk pembelian yang sah.

- (3) Pembelian BBM secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan operasional dan telah diberikan BBM sesuai kebutuhannya, tidak dapat diberikan biaya transportasi perjalanan dinas.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemegang kendaraan operasional di Desa berkewajiban untuk:

- a. merawat dan memelihara kendaraan operasional; dan
- b. melaporkan secara bulanan kondisi kendaraan operasional kepada Pengelola Aset Desa.

Pasal 19

Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk:

- a. menjual, menggadaikan dan memindahtangankan kendaraan operasional;
- b. meminjamkan kendaraan operasional kepada pihak lain; dan
- c. menggunakan kendaraan operasional untuk keperluan lain selain untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

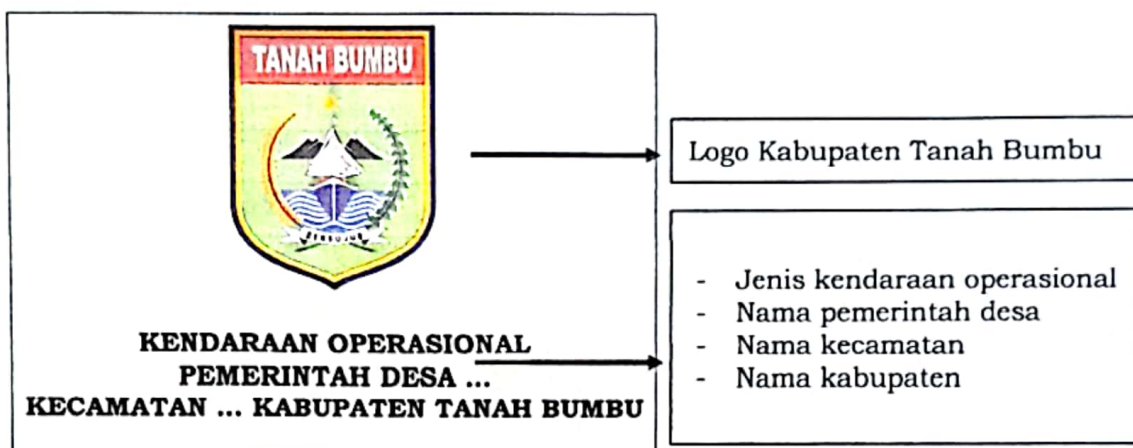
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pemegang Kendaraan Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tidak tertulis; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Pemegang Kendaraan Operasional melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. pencabutan Keputusan Kepala Desa tentang pengguna aset Desa; dan/atau
 - b. dilaporkan dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN
PENGUNAAN KENDARAAN
OPERASIONAL DI DESA

Contoh Label Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Oktober 2024
BUPATI TANAH BUMBU,



H. M. ZAIRUZZAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGADAAN DAN
PENGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI
DESA

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL DI DESA

NO	JENIS KENDARAAN	KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	KAPAL MOTOR
1	Kendaraan operasional	1 liter untuk 50 km	1 liter untuk 40 km	1 liter untuk 15 km	diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan

BUPATI TANAH BUMBU,
H. AM. ZAIRULLAH AZHAR